eJournal Ilmu Pemerintahan, 3, (1) 2015 : 227-238  
ISSN 0000-0000, ejournal.ip.fisip-unmul.org  
© Copyright 2015

**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN**

**DI DESA LOA LEPU KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG**

**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**Akbar Prabawa[[1]](#footnote-2)**

***Abstrak***

*Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Loa Lepu Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara”. Penelitian ini menggambarkan tentang bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilaksanakan di Desa, yaitu dalam proses pengelolaannya apakah sudah didasarkan pada prosedur dan aturan yang berlaku dan apakah prinsip-prinsip pengelolaannya sudah mampu diwujudkan. Karya ilmiah ini berargumentasi bahwa pemerintah desa masih banyak memiliki keterbatasan-keterbatasan dalam rangka pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) secara efektif.*

*Penelitian ini dilaksanakan Di Desa Loa Lepu Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Sedangkan Informan diambil secara purposive sampling.*

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan Dana Pembangunan Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan, penyaluran dana pembangunan desa, pembinaan dan pengawasan dana pembangunan desa loa lepu kecamatan tenggarong seberang kabupaten kutai kartanegara. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai fenomena yang terjadi dalam kaitanya dengan penggunaan dana pembangunan desa dalam meningkatkan pembangunan di desa loa lepu kecamatan loa lepu kabupaten kutai kartanegara,akan dianalisis melalui metode analisis data model interaktif dan didukung dengan data, baik yang bersifat sekunder maupun primer.*

*Dari hasil penelitian menunjukan bahwa penggunaan dana pembangunan desa dalam meningkatkan pembangunan Di Desa Loa Lepu Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara,sudah terlaksana walaupun masih banyak kekurangan diantaranya kurangnya keahlian yang dimiliki oleh para pelaku aparatur pemerintah Desa Loa Lepu. Akan tetapi tidak semua program berjalan dengan tidak baik seperti program pembangunan desa yang telah di rasakan oleh masyarakat. Semua program pembangunan pemerintah Desa Loa Lepu yang sudah diaksanakan maupun yang belum selesi pengerjaannya merupakan bentuk tujuan dari pemerintah Desa Loa Lepu untuk menuju perubahan kearah lebih baik meskipun halitu belum berhasil secara optimal.*

***Kata Kunci:*** *Pengelolaan, Alokasi Dana Desa*

***Pendahuluan***

Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 10 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa, “(1).Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah. (2).Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan”

Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara efektif. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, serta pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Konsekuensi dari pemberian kewenangan otonomi terhadap desa maka perlu diatur pula secara tegas sumber-sumber pembiayaan yang harus diperoleh desa khususnya yang berasal dari pemerintah ditingkat atasnya yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 68 ayat 1 huruf c, dinyatakan bahwa, “sumber anggaran yang diberikan untuk desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota, komponen APBD yang dialokasikan sekurang-kurangnya 10% dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, maksud dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota adalah dana bagi hasil pajak dan Sumber Daya Alam, di tambah Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai (Anonim, 2006:32).

Kurangnya sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi serta fasilitas sosial ekonomi yang lainnya, dengan adanya otonomi daerah di harapkan pembangunan desa dapat mengalami kemajuan.

Pembangunan desa ini tidak mungkin hanya dilakukan oleh satu pihak saja tanpa kerja sama dari berbagai pihak pemerintah,swasta maupun pihak masyarakat. Sehingga wujud dari pembangunan yang dilaksanakan dapat benar-benar mencapai sasarannya.

Untuk mencapai sasaran tersebut, khususnya pembangunan di wilayah desa, maka pemerintah dengan segenap kemampuannya diharapkan dapat terus berusaha melaksanakan program pembangunan yang di peruntukan khusus bagi desa dan kelurahan, adalah yang di kenal dengan dana pembangunan desa.

Menindak lanjuti peraturan tersebut Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah merealisasikan kebijakan pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) kepada setiap desa. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengeluarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun besar ADD yang didistribusikan pada setiap desa pada tahun 2014 adalah sebesar Rp. 1.582.123.097,00/desa (satu miliar lima ratus delapan puluh dua juta seratus dua puluh tiga ribu sembilan puluh tujuh rupiah per desa), yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.

Desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri, sehingga keraguan terhadap kemampuan desa secara internal untuk mengelola ADD tersebut masih dipertanyakan

Berpijak dari latar belakang maslah yang diuraikan diatas,maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Loa Lepu Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara”.

***Kerangka Dasar Teori***

***Pengertian Desa***

Menurut Soetardjo (dalam Wasistiono 2006:7). “Desa di Indonesia pertama kali ditemukan oleh Mr. Herman Warner Muntinghe, seorang Belanda anggota Rad Van Indie pada masa penjajahan Inggris, yang merupakan pembantu Gubernur Jendral Inggris yang berkuasa pada tahun 1817 di Indonesia. Dalam laporannya tertanggal 14 Juli 1817 kepada pemerintahannya disebutkan tentang adanya desa-desa di daerah-daerah pesisir pulau Jawa dan kemudian ditemukan juga desa-desa diluar kepulauan Jawa”.

Menurut Sunardjo (dalam Wasistiono 2006:9) pengertian Desa yaitu, “Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun kesamaan kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri”.

***Pembangunan***

***Pengertian Pembangunan***

Konsep Pembangunan merupakan konsep yang sangat multidimensional, yang mengacu pada serangkaian karakterristik dan segenap aspek kehidupan, baik aspek politik, ekonomi maupun sosial. Efendi(2002:9) secara harfiah pengertian pembanguan adalah suatu upaya untuk meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan terencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna, dan hasil guna yang merata dan berkeadilan. Pembangunan merupakan upaya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat dari suatu keadaan yang kurang baik menjadi sesuatu yang lebih baik, dengan menggunakan sumber daya yang ada.

***Pembangunan Desa***

Dalam undang-undang otonomi daerah nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah pasal 1 ayat 12 menyebutkan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

***Tujuan Pembangunan Desa***

Program kegiatan pembangunan, baik pembangunan yang bersifat fisik maupun yang bersifat non fisik adalah untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Dari kebutuhan yang sifatnya sangat mendasar, hingga kebutuhan lainnya yang nanti dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Untuk itu keserasian dan keterpaduan dalam melaksanakan pembangunan harus disadari sejak awal oleh semua pihak. Penyusunan rencana pembangunan pada dasarnya merupakan hasil perencanaan dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah ( *bottom up and topdown planning* ) melalui tahap-tahap penyusuanan di seluruh tingkatan pemerintahan, mulai dari Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, regioal sampai ketingkt nasional dan sebaliknya dari pusat ke daerah dan desa.Kabupaten/Kota, Provinsi, regioal sampai ketingkt nasional dan sebaliknya dari pusat ke daerah dan desa.

***Dana Pembangunan Desa***

Dalam buku pelaksanaan Inpers Dana Pembangunan Desa (1986:4) di jelaskan bahwa, dana pembangunan desa adalah sejumlah uang/dana yang diberikan oleh pemerintah kepada desa/kelurahan secara langsung, guna melaksanakan suatu rangkian atau proses pembangunan di desa yang harus di wujudkan dalam bentuk fisik proyek yang memberi manfaat bagi peningkatan taraf hidup masyarakat dalam lingkungan desa dan kelurahan, atas beban APBN dalam rangka peerataan pembangunan dan hasil-hasilnya

***Tujuan dan Sasaran Dana Pembangunanan Desa***

Tujuan dan sasaran dari dana pembangunan desa adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan rasa kesadaran dan tanggung jawab dari pemerintah dan lembaga kemasyarakatan, serta mampu meningkatkan swadaya masyarakat desa.

***Penggunaan dana pembangunan desa***

Dana pengembangan desa yang di berikan oleh pemerintah dan pihak ketiga itu hendaknya digunakan untuk membangun proyek-proyek yang di perlukan oleh masyarakat desa yang tercermin dalam program masing-masing seksi bapan perwakilan desa (BPD) dan kegiatan lain yang mendukung pertumbuhan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta kegiatan pembinaan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka menunjang keberhasilan pelaksanaan pengelolaan dana pembangunan desa dibentuk tim pembina dan pengendali serta pengawasan pada berbagai tingkatan pemerintah dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Pada tingkat desa kepala desa sebagai pelaksana kegiatan bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan dana pembangunan desa. Sedangkan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaannya di laksanakan oleh badan perwakilan desa (BPD).

***Pengelolaan***

Menurut GR Terry (dalam Hasibuan 2005:3) mengatakan bahwa manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya.

***Pengelolaan Keuangan***

Bahwa pengelolaan keuangan adalah suatu kegiatan untuk mengatur dan mengurus keuangan yang dimiliki oleh suatu daerah berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan. Prinsip pengelolaan keuangan tersebut harus dijadikan pedoman oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan.

***Penganggaran***

Siagian (1992:228) menyatakan bahwa, “Dalam mengatur dan mengurus keuangan dan anggaran oleh pemerintah perlu adanya pendekatan kesisteman anggaran, yang dalam hal ini beliau menyampaikan ada 2 sistem pendekatan pengelolaan keuangan dan anggaran yang sering digunakan oleh pemerintah antara lain, sistem anggaran tradisional dan sistem anggaran didasarkan hasil karya atau kinerja”.

***Definisi Konsepsional***

Pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan adalah merupakan tindakan-tindakan yang di lakukan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk membiayai aparatur dan pemberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan yang kiranya dapat memacu usaha pertumbuhan dan perubahan dalam melaksanakan pembangunan.

***Fokus Penelitian***

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan di Desa Loa Lepu Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Kartanegara?
2. Tanggung jawab Pengelolaan alokasi dana desa.
3. Kemampuan melaksanakan kewajiban keuangan alokasi dana desa.
4. Kejujuran dalam pengelolaan alokasi dana desa.
5. Penggunaan alokasi dana desa.
6. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan di Desa Loa Lepu Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara?

***Jenis dan sumber data***

Menurut Loftland Moleong (2008:157) sumber utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Dua jenis data yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu :

1. Data Primer

Diperoleh melalui narasumber dengan cara melakukan tanya jawab langsung dan dipandu melalui pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan penelitian yang dipersiapkan sebelumnya.

1. Data sekunder :

Diperoleh melalui beberapa sumber informasi antara lain:

1. Dokumen
2. Buku-buku ilmiah dan Internet

Dalam penelitian ini untuk memilih informan dilakukan dengan cara teknik *Purposive* *Sampling*. Purposive Sampling adalah menentukan informan dengan pertimbangan tertentu, yaitu informan yang ditunjuk adalah orang yang benar-benar memahami tentang pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kampung sehingga mampu memberikan data secara maksimal dan *Snawball Sampling* yaitu masyarakat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara untuk meminta informasi mengenai pemberdayaan masyarakat kampung.

***Hasil Penelitian Dan pembahasan***

Dana Pembangunan Desa yang merupakan dari Alokasi Dana Desa adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang di perlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatannya dan administrasi pengelolaannya dilakukan dengan pertanggung jawaban oleh Kepala Desa.

Dana Pembangunan Desa atau Alokasi Dana Desa ( ADD ) adalah dana yang di alokasikan oleh pemerintah daerah untuk desa yang selanjutnya menjadi bagian dari APBDes yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah daerah.

***Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan di desa loa lepu kecamatan tenggarong seberang***

Dana pembangunan desa yang merupakan dari ADD di maksudkan sebagai bantun stimulan atau dana untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang di tunjukan dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan.

Dana Pembangunan Desa atau Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk desa yang selanjutnya menjadi bagian dari APBD desa yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh pemerintah daerah.

***Tanggung jawab Pengelolaan alokasi dana desa***

Dalam rangka pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan transparan maka kepala desa sebagai pemegang kekuasaan penyelenggaraan keuangan desa wajib menyampaikan pertanggung jawabannya pada bupati melalui camat, pemerintah desa didalam menyusun dan dalam menyajikan laporan keuangan harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar SAP yaitu; dapat mengakui,mengukur, dan dapat menyajikan secara wajar laporan keuangan.

***Kejujuran Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa***

Kejujuran dalam pengelolaan alokasi dana desa berarti pertanggung jawaban pemerintah desa dalam keuangan desa sesuai dengan amanah dan kepercayaan yang diberikan kepadanya. bertanggung jawab artinya mengelola keuangan dengan baik, kejujuran. tidak melakukan penyelewengan.

Kejujuran artinya pemerintah desa mengelola keuangan secara terbuka sebab keuangan itu di pergunakan untuk memajukan pembangunan yang ada di desa sehingga pemerintah desa wajib menyampaikan informasi secara terbuka dan jujur maka akan mengatakan kepercayaan dan penghormatan masyarakat terhadap pemerintah desa.

***Penggunaan Alokasi Dana Desa***

Penggunaan alokasi dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengunaan keuangan desa, maka seluruh kegiatan yang didanai oleh add direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dangan prinsip dari,oleh dan untuk rakyat.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kelancaran dalam penggunaan alokasi dana desa dibentuk pelaksana kegiatan tingkat desa , tim fasilitasi dari kecamatan dan tim Pembina dari tingkat kabupaten untuk meningkatkan sarana dan pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang di putuskan dalam musyawarah desa.

***Faktor Pendudukung dan Penghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan di Desa Loa Lepu Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara***

***Faktor Pendukung***

***Tingginya Pembangunan***

Pembangunan merupakan proses kegiatan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam meraih masa depan yang lebih baik, oleh karena itu hendaknya pembangunan yang ada di desa diperluas menjadi peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan serta penyertaan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. oleh karena itu dalam pelaksanaannya harus dilakukan strategi yang memandang masyarakat bukan hanya sebagai obyek tetapi juga sebagai obyek pembangunan yang mampu menetapkan tujuan dan mengarahkan proses pembangunan untuk meningkatkan taraf kehidupannya.

***Tingginya Sosialisai Kebijakan ADD***

Sosialisasi kebijakan add diharapakan agar pelaku add di tingkat Kabupaten dan Kecamatan selaku fasilator, maupun ditingkat desa sebagai pelaksana dapat memahami secara jelas dan benar megenai pelaksanaan add serta agar add dapat terlaksana untuk meningkatkan penyelanggaraan pemerintah desa, pelayanan masyarakat ,pembangunan desa dan meningkatkan partispasi serta pemberdayaan masyarakat, sosialisasi tersebut dilakukan oleh SKPD terkait, Camat,Kepala Desa dan pihak yang terkait.

***Kejelasan Komunikasi.***

Komunikasi merupakan proses berbagi informasi dengan individu-individu lainya, infomasi merupakan suatu pikiran atau gagasan yang hendak diberikan kepada pihak-pihak yang terkait. komunikasi merupakan keterampilan manajemen yang sering digunakan dan sering disebut sebagai satu kemampuan yang sangat bertanggung jawab bagai keberhasilan dan kemajuan pembangunan atau manajemen yang ada di desa.

***Fasilitas Pendukung Kebijakan ADD***

Dalam meningkatkan kualitas pegawai dalam mengerjakan setiap tugas maka diperlukan fasiltas-fasilitas yang menunjang agar dapat mempermudahkan dan memperlancar pelaksaan suatu pekerjaan dalam rangka mencapai sebuah tujuan ,hasil, pelayanan, dan meningkatkan percepatan dalam pembngunan yang ada di desa.

Fasilitas pendukung dalam melaksakan add berarti segala sesuatu yang bersifat fisik maupun material yang dapat memudahkan terselengaranya urusan pemerintahan desa yang efektif dan efisien. misalnya dengan tersedianya kendaraan dinas,dan alat-alat perlengkapan desa maka akan menunjang proses pembinaan,pemberdayaan,pelayanan dan pemberdayaan.

***Faktor Penghambat***

***Rendahnya kemampuan sumber daya manusia***

Kemampuan merupakan kapasitas seseorsang dalam mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. kemampuan manusia tersusun dalam dua faktor yakni kemampuan intelektual merupakan kemampuan untuk menjalankan kegiatan mental sedangkan kemampuan fisik merpakan kemampuan yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, kecekatan, dan bakat-bakat sejenis. oleh karena itu penungkatan kemampuan sumber daya manusia sangat mutlak diperlukan karena untuk melakukan tugas-tugas dalam meningkatkan pengelolaan secara efisien dan efektif yang tinggi untuk mencapai berbagai tujuan yang ingin dicapai.

***Rendahnya Partisipasi Swadaya Gotong Royong Masyarakt.***

Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi,kebutuhan, dan masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. oleh karena itu masyarakat lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan perencanaanya,karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut karena itu merupakan hak masyarakat untuk terlibat langsung dalam pembangunan masyarakat itu sendiri.

***Rendahnya Kemampuan Pelaksanaan Kebijakan ADD***

Kemampuan dalam pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) yang di canangkan oleh Pemerintah Kutai Kartanegara menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah desa,add tersebut masih bisa dikatakan kecil dalam pembangunan fisik meski ditunjang berbagai swadaya masyarakat, hal ini menjadi perhatian pemerintah desa Loa Lepu sebagai pengambil kebijakan adalah bagaimana menerapkan agar program Alokasi Dana Desa (ADD) ini sebagai langkah dalam usaha pemberdayaan masyarakat untuk memenuhi sarana dan prasarana desa.

***Kurangnya Koordinasi Para Pelaksana Tugas Kebijakn***

Keberhasilan dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) sangat ditentukan oleh dukungan dan peran serta semua pihak khususnya instansi pengelola alokasi dana desa mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan dan tim pengelola tingkat desa melalui pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. Kegiatan ini dapat dijadikan sebagai media koordinasi khususnya bagi pengelolaan alokasi dana desa di tingkat desa. untuk, mewujudkan tujuan pengelolaan alokasi dana desa setidaknya mengacu pada prinsip keterbukaan dengan melibatkan seluruh masyarakat desa baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi serta dapat bertanggung jawab secara administrative teknis dan hukum.

***Kesimpulan***

Dari uraian di atas penulis kemukakan pada Bab - Bab sebelumnya, maka berikut ini akan menyimpulkan uraian - uraian tersebut dibawah ini :

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan desa yang merupakan dari ADD di maksudkan sebagai bantun stimulan atau dana untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang di tunjukan dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Dana pembangunan desa atau alokasi dana desa (add) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk desa yang selanjutnya menjadi bagian dari APBD desa yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh pemerintah daerah.
2. Tanggung jawab Pengelolaan alokasi dana desa di desa Loa Lepu pertanggung jawaban alokasi dana desa sudah sesuai dengan mekasnisme yang ada karena sudah di peruntukan untuk membiayayi semua program-program dan kegiatan-kegiatan yang ada di desa sesuai dengan ketentuan yang ada.
3. Sedangkan yang 70% diperuntukan untuk belanja langsung yang tertuang dalam program dan kegiatan didasarkan pada prioritas kebutuhan masyarakat desa, kemampuan keuangan desa serta urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa.
4. Kemampuan melaksanakan kewajiban keuangan alokasi dana desa di Desa Loa Lepu dalam melkukan kewajiban pengelolaan alokasi dana desa sudah mengarah pada kebijakan-kebijakan baik dalam keungan,pembangunan, pemberdayaan sudah sesuai dengan yang diharapkan berdasarkan peraturan desa karena pemerintah desa selalu menyelesaikan kewajiban baik itu jangka panjang atau pendek.
5. Kejujuran Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Loa Lepu sudah disusun dengan baik dan terencana dalam penggunaan dana tersebut. dalam prinsip kejujuran di Desa Loa Lepu dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat dan sesuai peraturan Bupati .
6. Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Loa Lepu dimasukkan dalam anggran dan belanja desa untuk dapat meningkatkan pembangunan yang ada di Desa Loa Lepu yang diperuntukan sesuai dengan peraturan bupati dalam hal pemeretaan pembangunan dan pengentasan kemiskinan
7. Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Loa Lepu terdapat faktor pendukung dengan adanya Alokasi Dana Desa banyak sekali peningkatan-peningkatan infrastruktur yang sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat.faktor faktor tersebut terdiri atas, tingginya pembangunan, tingginya sosialisai kebijakan add, kejelasan komunikasi, fasilitas pendukung kebijakan add.

Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Loa Lepu terdapat faktor penghambat terdiri atas; Rendahnya kemampuan sumber daya masnusia, rendahnya partisipasi swadaya gotong royong masyarakt, Rendahnya kemampuan pelaksanaan kebijakan ADD, Kurangnya koordinasi para pelaksanaan tugas kebijakan.

***Saran-Saran***

1. Peningkatan dalam pemberdayaan masyarakat harus lebih dioptimalkan lagi, agar program pemberdayaan masyarakat yang ada di desa semakin berkembang dan agar warga masyarakat desa lebih berdaya dalam tatanan sosial, politik, dan ekonomi.
2. Meningkatkan keterlibatan masyarakat tidak hanya sebagai obyek dan pelaku dalam pemberdayaan masyarakat, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam menentukan dan membuat program pemberdayaan masyarakat.
3. Perlu di tingkatkan dalam penyusunan kegiatan perencanaan pembangunan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat, agar masyarakat dapat terlibat aktif dalam program pembangunan.
4. Perlu adanya dukungan serta keterlibatan pemerintah daerah Kabupaten Kukar atau Kecamatan dalam memberi pelatihan kepada Kepala Desa agar Kepala Desa dapat menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Pengelolaan alokasi dana desa yang efektif dan efisien.

Menggali dan memanfaatkan potensi sumberdaya yang ada untuk kepentingan pembangunan di Desa hal ini sangat berpengaruh dalam mewujudkan kemandirian masyarakat, agar masyarakat dapat mengembangkan potensi sumber daya yang ada padanya, oleh karena itu perlu adanya optimalisasi kegiatan yang dilakukan Kepala Desa serta dukungan dari berbagai pihak juga perlu agar dapat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan tercapainya tujuan yang di inginkan.

***Daftar Pustaka***

Anonim. 2006. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Bandung : Fokus Media.

, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

, 2006. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Bandung: Fokus Media.

Anwar Sanusi,2003, Sumber Daya Pembangunan Daerah.Bantara Media Jakarta

Efendi, Bactiar,2002, Pembangunan Ekonomi Daerah Berkeadilan, Kurnia Alam Semesta, Yogyakarta

Goris Sahdan. 2006. *Buku Saku Pedoman Alokasi Dana Desa.* Bandung : FPPD

Siagian Sondang P. 2004. *Fungsi-fungsi Manejerial (edisi revisi).* Jakarta : Bumi Aksara

Terry, Goerge. R. 2006. *Prinsip-prinsip Manajemen* (cetakan kedelapan), Jakarta: Bumi Aksara

Munir, H Dasril dkk. 2004. Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : YPAP

Widjaja. AW. 2004. Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Wasistiono Sadu dan Tahir Irwan. 2006. Prospek Pengembangan Desa. Bandung: Fokus Media.

***Dokumen-dokumen :***

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 212 ayat 3.

Peraturan Pemerintah No.72 tahun 2005 tentang Desa (pasal 68 ayat 1 huruf c)

Pelaksanaan Inpres Dana Pembangunan Desa Tahun 1986.

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2007,Tentang Keuangan Daerah.

Pertauran Bupati Kutai Kartanegara Nomor 73 Tahun 2008, Tentang Alokasi Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat 1 dan 2

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.140/640/SJ tertanggal 22 maret 2005tentang Pedoman Alokasi Dana Desa yang diajukan kepada pemerintahKabupaten/kota

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/286/SJ Tertanggal 17 Februari 2006 tentang Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/1841/SJ Tertanggal 17 Agustus 2006 tentang Perintah Penyediaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Provinsi Sebagai (*evaluator*) dan Kabupaten/Kota Sebagai Pelaksana.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/1784/2006 Tertanggal 3 Oktober 2006 Perihal Atas Tanggapan Pelaksana Alokasi Dana Desa (ADD).

1. Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : akbarprov@gmail.com [↑](#footnote-ref-2)